



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No.1  
Pelabuhan Tanjung Priok  
Jakarta 14310

Telp : 021-43910256  
021-43910259  
Fax : 021-4305256

<http://oppriok.dephub.go.id>  
[optanjungpriok@dephub.go.id](mailto:optanjungpriok@dephub.go.id)

- Yth.** 1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;  
2. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok;  
3. *Head Regional II* Pelabuhan Indonesia;  
4. GM. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;  
5. Direktur utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS);  
6. Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT);  
7. General Manager KSO TPK Koja;  
8. Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas (TPK);  
9. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP);  
10. Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (MTI);  
11. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT);  
12. Direktur Utama PT Mustika Alam Lestari (MAL);  
13. Direktur Utama PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1);  
14. Direktur Utama PT Prima Nur Panurjwan (PNP);  
15. Ketua Umum DPD APTRINDO DKI Jakarta;  
16. Ketua Umum DPD Organda/ DPU Angsuspel DKI Jakarta;  
17. Ketua DPW ALFI/ILFA Jakarta;  
18. Ketua Umum Asosiasi Klub Logindo;  
19. Ketua Umum ASDEKI  
20. Para Direktur Perusahaan Angkutan Truk.

**SURAT EDARAN  
Nomor : SE.OPTPK 8 Tahun 2022**

**TENTANG  
SOSIALISASI BERAKHIRNYA MASA  
DISPENSASI PELAKSANAAN PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI  
TRUK TUNGGAL/*SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA (STID)*  
DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

**1. Latar Belakang**

- a. Sejak diberlakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 803/DJPL/2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok mulai 30 Agustus 2021 pelaksanaan Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok, telah



*"Zona Integritas  
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"*



menunjukkan peningkatan jumlah partisipasi dan kepatuhan baik dari sisi perusahaan maupun kendaraan truk;

- b. Mempertimbangkan bahwa masa berakhirnya Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan 31 Desember 2021 diperkirakan masih banyak kendaraan truk yang belum melakukan pendaftaran STID, maka disepakati bersama diberikan Dispensasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor: UM.006/36/8/OP.TPK-21 Pelaksanaan Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal/*Single Truck Identification Data* (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan 31 Maret 2022
- c. Mempertimbangkan hasil Rapat Evaluasi Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis, 24 Maret 2022, bahwa menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H di Tahun 2022 akan terjadi kecenderungan/*trend* peningkatan volume kegiatan Bongkar Muat dan perlunya waktu sosialisasi akhir masa dispensasi kepada pengguna jasa angkutan truk (shipper/pengirim muatan, Jasa Pengurusan Transportasi, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, Depo Peti Kemas) supaya dapat menggunakan kendaraan truk yang telah memiliki STID.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Menyiapkan pengendalian dan monitoring pengoperasian kendaraan truk dengan penyusunan database truk melalui sistem elektronik dalam rangka mendukung *National Logistic Ecosystem* (NLE);
- b. Mendorong peningkatan keselamatan dan keamanan khususnya pengoperasian truk di dalam pelabuhan;
- c. Mendorong peningkatan kinerja layanan pelabuhan;
- d. Melakukan pembinaan kepada perusahaan truk dan asosiasi secara bertahap, terkendali dan terukur, tanpa mengganggu kelancaran arus barang sampai dengan seluruh truk yang beroperasi memenuhi ketentuan peraturan khususnya tentang kelaikan kendaraan.
- e. Memberikan petunjuk di masa berakhirnya dispensasi pelaksanaan STID bagi perusahaan truk untuk segera melengkapi persyaratan pendaftaran STID, sehingga dalam waktu singkat seluruh kendaraan truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok termonitor pergerakan dan kondisi kelaikannya melalui database STID Center

## 3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Sosialisasi Berakhirnya Masa Dispensasi Pelaksanaan Penerapan STID di Pelabuhan Tanjung Priok diperuntukan hanya bagi kendaraan truk yang beroperasi di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penerapan STID sesuai ketentuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.803/DJPL/2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok;

#### 4. Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Motor di Jalan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 192 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 2021 tentang Uji Berkala;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.803/DJPL/2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok.
- j. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.006/117/16/DJPL/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Dispensasi Penerapan *Single Truck Identification Data* (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok
- k. Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Nomor : UM.006/36/8/OP.TPK-21 tentang Dispensasi Pelaksanaan Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal/*Single Truck Identification Data* (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok

#### 5. Isi Edaran

- a. Dengan berakhirnya Dispensasi Pelaksanaan Penerapan STID pada tanggal 31 Maret 2022 maka **mulai tanggal 1 April 2022** ;
  - 1) Semua kendaraan truk yang masuk dan keluar terminal lini 1 (satu) pada terminal peti kemas (internasional dan domestik) dan terminal kendaraan wajib memiliki STID;
  - 2) Kendaraan truk Non Peti Kemas yang belum memiliki STID dapat memasuki terminal multipurpose dan masih diberikan perpanjangan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini (sesuai dengan rencana pentahapan pemberlakuan STID) untuk segera mendaftarkan STID;
  - 3) STID Center tidak menerbitkan STID-S (sementara) lagi;
  - 4) Masa sosialisasi **penerapan penuh STID** dilakukan selama bulan Ramadhan 1443 H sampai dengan angkutan lebaran berlangsung, bagi perusahaan truk pemegang STID-S (sementara) masih diberikan akses memasuki gate terminal lini 1 (satu) sampai dengan tanggal **15 Mei 2022** dan diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan beralih ke STID dengan segera melakukan update data;

- 5) Kendaraan Truk pemegang TID lama mulai tanggal 1 April 2022 tidak dapat lagi menggunakan akses dan wajib beralih ke STID;
  - 6) Pendaftaran STID akan tetap dibuka bagi pemohon baru yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Terminal Operator agar menyiapkan rencana darurat/*contingency plan* mengantisipasi kendaraan tanpa STID memaksa masuk gate terminal lini 1 (satu) dengan mempertimbangkan karakteristik terminal masing-masing dan memaksimalkan kinerja tim SITAF/traffic management/PFSO dalam melakukan penertiban, memberikan sosialisasi, peringatan secara ramah kepada pengemudi truk pada *gate in/out* terminal;
  - c. STID Center segera menyiapkan aplikasi/dashboard digital "**STID CEK**" dengan link dan address yang mudah diakses bagi pengguna jasa angkutan truk untuk memeriksa kendaraan truk telah memiliki STID atau belum.
  - d.** pengguna jasa angkutan truk (shipper/pengirim muatan, Jasa Pengurusan Transportasi, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, Depo Peti Kemas) agar memastikan bahwa kendaraan truk yang akan digunakan untuk mengirim muatan dari Gudang/depo peti kemas telah memiliki STID dengan cara memeriksa melalui aplikasi/dashboard digital "**STID CEK**"
  - e. Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Operator, dan Asosiasi agar melakukan sosialisasi secara massif melalui spanduk, videotron, ilustrasi *time line* dan bentuk sosialisasi lainnya terhadap isi Surat Edaran ini;
  - f. Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan melakukan sosialisasi kepada para petugas patroli pengawasan lingkup Pelabuhan Tanjung Priok (Polres Pelabuhan/SITAF/traffic management/PFSO) terhadap isi Surat Edaran ini;
  - g. Dihimbau kepada Operator Lini II lingkup Pelabuhan Tanjung Priok, agar mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan pelaksanaan penerapan STID secara menyeluruh di Pelabuhan Tanjung Priok.

## 6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya;
- b. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan Di : Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

### **KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**



Ditandatangani secara elektronik  
WISNU HANDOKO, DR., CAPT., M.SC.

**NIP. 197310311999031002**

#### Tembusan :

1. Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla;
3. Direktur Angkutan BPTJ;
4. Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Bagian Hukum Seditjen Hubla Kemenhub;
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing, Jakarta Utara;
10. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.